

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Dalam mengukur tercapainya tujuan dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penangan Sampah Laut di wilayah pesisir Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara, menggunakan hasil penelitiandi atas dengan menganalisis serta melakukan pembahasan terhadap variabel- variabel teori Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle bahwa:

#### **5.1 Isi Kebijakan**

##### **5.1.1 Kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara Angke yang telah dipaparkan dan disesuaikan melalui pengukuran keberhasilan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut adalah sudah sesuai indikator teori yang digunakan.

Dapat dilihat dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa adanya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut ini berdasarkan atas kepentingan bersama. Karena adanya masalah pencemaran laut yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2015 sebagai penyumbang sampah plastik kedua di dunia setelah China. Maka dari itu Pemerintah Indonesia untuk menangani sampah plastik di laut sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan tahun 2025.

Perlu disusun langkah-langkah percepatan yang komprehensif dan terpadu melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut ini. Maka salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tentang penelitian dan pengembangan melalui memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut, dapat dikatakan tepat sasaran sesuai

program yang ada pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu tersedianya data dan hasil kajian dampak sampah di laut.

Setelah membaca dokumentasi melalui jurnal, berita dan lain sebagainya serta setelah melakukan wawancara dan observasi yang berkaitan mengenai tercemar atau tidaknya oleh sampah di laut di wilayah pesisir Muara Angke, maka dapat dikatakan salah satu wilayah perairan Indonesia yang tercemar oleh sampah diantaranya sampah organik, sampah plastik dan sampah medis yang masuk ke laut adalah wilayah pesisir Muara Angke Jakarta Utara.

Dengan penduduknya yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan pengolah hasil perikanan yang kemudian terkena dampak pencemaran laut oleh beberapa faktor diantaranya karena banyaknya sampah yang masuk dari 13 titik aliran sungai wilayah Jakarta dan sekitarnya, adanya pembangunan reklamasi yang menyebabkan rumah-rumah biota laut terganggu dan terjadinya peningkatan volume sampah medis yang masuk ke laut sejak terjadinya wabah pandemi Covid-19.

Sehingga penduduk wilayah pesisir Muara Angke sangat terkena dampak buruk dari pencemaran laut yang mempunyai keterkaitan dengan sumber daya yang mereka miliki. Maka berdasarkan penjelasan faktor pendukung yang sudah dijelaskandiatas bahwa adanya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut, dapat dikatakan tidak ada kepentingan individu yang mempengaruhi dalam artian mengambil keuntungan pribadi serta menghambat jalannya kebijakan penanganan sampah laut.

Semua informan sepakat bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah laut agar dapat terminimalisir sampah yang masuk ke laut dan berhasil guna bagi masyarakat yang mengalami dampak negatif dari pencemaran laut sesuai dengan tujuannya pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut.

### 5.1.2 Jenis manfaat menunjukkan dampak positif yang dihasilkan

Setelah melakukan wawancara dan observasi di lapangan terkait manfaat yang didapat dari implementasi penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah disinkronisasikan melalui pengukuran keberhasilan pada kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut adalah sudah sesuai indikator teori yang digunakan karena pelaksanaannya sudah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Manfaat dari adanya implementasi kebijakan penanganan sampah pesisirlaut masyarakat pesisir seperti nelayan-nelayan di pesisir kali Adem mulai paham tentang bahaya masuknya sampah ke perairan laut serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan komunitas *Ocean* yang bernama Vital Ocean Indonesia adalah yayasan yang dibentuk di Jakarta, Januari, tahun 2018 didedikasikan untuk menjembatani pengelolaan sampah global dengan tantangan di berbagai daerah di Indonesia untuk mempromosikan praktik pengelolaan sampah terbaik. dengan melakukan pengumpulan sampah sendiri dari sumbernya yaitu sampah rumah tangga yang berada di sungai dan di laut.

Dari sampah yang sudah dikumpulkan kemudian ditimbang diberikan pada komunitas *Ocean*, selanjutnya masyarakat dapat menerima upah yang cukup besar daripada pemborong lokal. Walaupun memang sekarang komunitas *Ocean* sudah tidak ada lagi di wilayah pesisir Muara Angke, tetapi keberadaannya sudah sangat membantu masyarakat sekitar. Selain itu dengan melakukan pemilahan sampah dari sumbernya maka volume sampah yang dihasilkan akan berkurang. Sehingga berpengaruh terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi lebih sehat dan bersih. Namun, walaupun komunitas *Ocean* tersebut sekarang sudah tidak ada lagi, tetapi keberadaannya dulu sudah sangat membantu masyarakat sekitar.

Kemudian digantikan oleh petugas kebersihan dari pemerintah yaitu Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air. Maka peran pemerintah pun mulai terlihat karena ada yang bertugas membersihkan wilayah pesisir Muara Angke. Salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tentang pengendalian sampah pada daerah aliran sungai, dengan kegiatan salah satunya penyediaan prasarana pengambilan sampah di sungai, dapat dikatakan tepat sasaran sesuai program yang ada pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu tersedianya prasarana pengambilan sampah disungai.

Manfaat dari implementasi kebijakan penanganan sampah laut juga dirasakan oleh pemerintah. Pemerintah merasa terbantu dari sisi penanganan sampah dalam hal Standar Operasional Prosedur dan pembagian kebijakan kewenangannya. Karena dengan adanya Peraturan presiden ini sudah menjadi dasar untuk membantu pemerintah dalam penanganan sampah laut. Selain itu, dari adanya Peraturan Presiden ini sudah menunjukkan hasil khususnya di wilayah pesisir Jakarta Utara. Diantaranya adalah memiliki anggaran untuk sampah yang cukup baik diantara wilayah lain untuk pemenuhan sumber daya dan sarana prasarana, serta terdapat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah walaupun tidak spesifik menjelaskan sampah laut, tetapi dapat dilihat tugas, kewenangan serta sanksi dari pemerintah hinggamasyarakat.

Selanjutnya, untuk program lain yang menunjang pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut ini mengikuti program-program dari kementerian. Sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara dan Tempat Pembuangan Akhir merupakan salah satu beban pemerintah dalam bidang lingkungan, dengan pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan akan membantu mengurangi beban pemerintah. Salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tentang mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan

penegakan hukum dengan mendorong komitmen eksekutif (pusat dan daerah) untuk memprioritaskan alokasi anggaran di sektor pengelolaan sampah plastik.

Dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum, dengan kegiatan pemberian reward and punishment kepada pemerintah daerah, pengelola dan masyarakat atas ketaatan dan pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan sampah di kawasan destinasi bahari. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan mendekati tepat sasaran sesuai program yang ada pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Maka berdasarkan penjelasan faktor pendukung yang sudah dijelaskan diatas bahwa adanya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut dapat dikatakan sesuai indikator teori yang digunakan. Karena mulai menunjukkan dampak positif yang dihasilkan sehingga manfaatnya sama-sama dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah wilayah pesisir Muara Angke Jakarta Utara.

### **5.1.3 Seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi**

Dari wawancara yang telah dilakukan bersama informan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dari hasil observasi melalui dokumen lampiran dan lain sebagainya yang berkaitan, menyatakan bahwa perubahan yang ingin dicapai dengan melakukan pengukuran keberhasilan melalui pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir utara Jakarta, adalah harapan untuk meningkatnya penurunan volume sampah yang masuk ke laut di Indonesia melalui kelompok-kelompok kerja yang sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut melalui koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan yang telah ditentukan oleh Presiden serta yang memiliki peran sesuai dengan kebijakan penanganansampah laut.

Sehingga saling bekerja sama, mengkoordinasikan setiap

perencanaan, laporan dan lain sebagainya yang ada pada setiap kelompok kerja yang sudah disesuaikan. Hal ini masuk pada salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tentang gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan dengan kegiatan salah satunya melakukan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk menyelenggarakan program peduli lingkungan dan kebersihan. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan tepat sasaran sesuai program yang ada pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu terselenggaranya kegiatan peduli lingkungan dan kebersihan di lingkungan kementerian, lembaga, sekolah dan kampus.

Selain itu, masuk pada program pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, mengenai kegiatan meningkatkan penggunaan sampah plastik sebagai tambahan (Aditif) pembuatan jalan (Kegiatan Pemanfaatan Aspal Plastik) karena Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut selain memiliki tugas mengkoordinasikan, juga berperan dalam melakukan pendekatan melalui diskusi dengan melakukan riset terlebih dahulu dengan salah satunya membentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Hal tersebut dapat dikatakan tepat sasaran sesuai program yang ada pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan. Diperkuat dengan berdasarkan observasi dilapangan bahwa sekarang jika melakukan kegiatan belanja sudah tidak diperbolehkan menggunakan kantong plastik untuk membawa barang bawaannya.

Hal lain yang membantu menunjang harapan yang ingin dicapai diantaranya melalui implementasi program dari Dinas Lingkungan Hidup dan Suku Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yakni pemenuhan sarana prasarana salah satunya pembelian kapal pengangkut

sampah, alat untuk mengolah sampah serta pemenuhan sumber daya manusia sehingga dapat terjadi pelaksanaannya. Hal ini masuk pada salah satu program Rencana Aksi Nasional yaitu tentang pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penanganan sampah di setiap Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Hal tersebut dapat dikatakan cukup tepat sasaran sesuai program Rencana Aksi Penanganan Sampah Laut yaitu tersedia sarana prasarana penanganan sampah.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yakni memang sudah terlihat petugas yang sedang membersihkan sampah di perairan menggunakan kapal. Namun berdasarkan hasil pengamatan atau observasi dilapangan memang masih ada sampah di aliran sungai kali Adem, antara bibir sungai dan laut, kemudian di pesisir laut kampung nelayan Muara Angke Jakarta Utara yang masih terdapat sampah yang mengumpul di perairan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Komunitas Nelayan Tradisional yang menyatakan bahwa memang sudah terlihat petugas kebersihan yang bertugas, tetapi masih belum cukup dalam penanganan sampah lautnya, karena faktor alam terdapat aliran 13 titik sungai di wilayah pesisir utara Jakarta oleh karena itu aliran sungai tidak berhenti dalam satu waktu.

Selain itu terdapat faktor sumber daya manusia yakni kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yaitu karena minimnya pemahaman terkait pola hidup. Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil wawancara yang menyampaikan bahwa masih terlihat warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Selain itu, masyarakat nelayan pencari kerang hijau juga tidak mau untuk membuang limbahnya. Terlihat mereka acuh akan lingkungan yang sehat. Namun, dibalik sikap masyarakat yang tidak peduli tersebut ternyata

menyimpan alasannya tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan alasannya bahwa pihak ketua Komunitas Nelayan Tradisional menyatakan karena tidak ada respon dari pemerintah saat masyarakat tersebut menyampaikan aspirasi terkait wilayahnya terdampak oleh pencemaran laut. Sehingga masyarakat nelayan tersebut sangat terdampak bagi keberlangsungan hidupnya sebagai nelayan. Maka dari itu, hal ini dapat dikatakan belum sesuai dengan indikator teori, karena jika ingin mencapai tujuan yang besar seperti tujuan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 membutuhkan peran yang besar juga dari semua pihak yang bersangkutan baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

#### **5.1.4 Letak pengambilan keputusan**

Suatu implementasi kebijakan dapat dilihat langsung tingkat keberhasilannya dari bagaimana letak pengambilan keputusan diambil dalam kebijakan tersebut. Sehingga pentingnya pemerintah membentuk konseptor yang berkompeten sesuai perannya di bidang masing-masing serta bisa menghasilkan target yang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara untuk program pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut ini termuat dalam strategi kebijakan penanganan sampah laut yang dibuat oleh Presiden melalui kelompok kerja-kelompok kerja disusun dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Yang didalamnya terdapat 5 strategi Rencana Nasional Penanganan Sampah Laut yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut yakni gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, penanggulangan sampah di pesisir dan laut, mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum dan penelitian dan pengembangan.

Kemudian, strategi serta program kegiatan tersebut letak pengambilan keputusannya ditentukan oleh ketua komando penanganan

sampah laut yaitu Kementerian Koordinasi kemaritiman dan Investasi, yang kemudian setiap tugas-tugasnya diturunkan kepada bawahannya, sehingga dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah tentu memiliki peran sesuai kewenangannya masing-masing. Berdasarkan dokumen penelitian yang didapatkan bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional, dibentuk Tim Pelaksana melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut.

Dalam salinan tersebut memuat susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atas usulan Ketua Harian selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional. Berikut adalah susunan keanggotaan tim pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut serta terdapat lima rencana strategis dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 beserta koordinatornya yang terdapat pada lampiran 1 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 69 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Penasehat: a. Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; b. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Ketua: Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Wakil Ketua : Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

4. Sekretaris I: Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris II: Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Kelompok Kerja Strategi 1. Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan, dengan koordinator Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Kelompok Kerja Strategi 2. Pengelolaan Sampah Yang Bersumber dari Darat, dengan koordinator Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Kelompok Kerja Strategi 3. Penanggulangan Sampah di Pesisir Dan Laut, dengan koordinator Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau- pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Kelompok Kerja Strategi 4. Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan dan Badan Hukum, dengan koordinator Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
10. Kelompok Kerja Strategi 5. Penelitian dan Pengembangan, dengan koordinator Direktur Sistem Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Hal ini dapat dikatakan sudah sesuai indikator teori yang digunakan karena penjelasan di atas termasuk ke dalam salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu dalam memperkuat kelembagaan yang ada pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Sehingga akan lebih mudah dalam implementasinya karena peran pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawabnya relevan sesuai peran kedudukannya masing-masing tidak tersebar luas serta sesuai apa yang dibutuhkan dalam kebijakan penanganan sampah laut ini.

### **5.1.5 Pelaksanaan program**

Suatu kebijakan tidak akan terealisasikan apabila tanpa adanya peran dari para implementor kebijakan. Maka, pelaksanaan program kebijakan penanganan sampah laut dapat diukur melalui pengukuran keberhasilan sejauh mana peran pemerintah terkait dalam menuntaskan permasalahan pencemaran laut dengan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut yang telah dibuat. Salah satunya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ketuanya ditunjuk oleh Presiden untuk menjalankan program dalam bidang meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk menyelenggarakan program peduli lingkungan dan kebersihan.

Salah satu kegiatannya penerapan pendidikan budaya atau perilaku hidup bersih dan sehat serta sadar lingkungan dalam muatan kurikulum pendidikan pada anak usia prasekolah dan sekolah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu program Rencana Aksi Nasional yaitu terselenggaranya kegiatan peduli lingkungan dan kebersihan di lingkungan kementerian atau lembaga, sekolah dan kampus. Namun hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana, salah satunya karena Kementerian Agama yang belum masuk menjadi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut, hanya baru sampai pada tahap pengusulan

yang bertujuan salah satunya untuk sosialisasi membawahi sekolah-sekolah islam.

Hal lain juga dilakukan pemerintah guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan penanganan sampah laut yakni diantaranya Dinas Lingkungan Hidup mengadakan sosialisasi melalui zoom meeting dalam rangka membahas tentang pemilahan sampah, tentang Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) yang didalamnya ada tokoh-tokoh masyarakat juga yang ikut hadir dalam rapat tersebut. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga mengadakan pembuatan kajian terkait penanganan sampah laut atau pesisir yang nantinya akan menjadi Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut. Kemudian, kajian tersebut dijadikan kuesioner yang nantinya akan dibagikan pada masyarakat agar sosialisasi kajiannya menyeluruh.

Kemudian, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu juga berperan penting sebagai pelaksana di wilayah pesisir Muara Angke, diantaranya melakukan beberapa kegiatan terkait penanganan sampah laut. Diantaranya melakukan sosialisasi setiap ada regulasi yang sudah jadi ke masyarakat. Kemudian, melakukan pendataan untuk pemenuhan armada pengangkut sampah seperti mengadakan kapal sampah. Selain itu, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu juga melakukan pengawasan wilayah tertentu serta melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana guna menunjang keberhasilan pelaksanaan program yang ada pada kebijakan penanganan sampah laut.

Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, hal ini dapat dikatakan sesuai dengan apa yang diinginkan indikator teori, karena sudah terlihat jelas sejauh mana peran para pelaksana program kebijakan dalam penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara

Angke. Hal tersebut juga dapat diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yakni Ketua RW dan Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Kelurahan Pluit Jakarta Utara, yang sama-sama menyatakan sudah terlihatnya peran pemerintah dengan bertanggung jawab atas penanganan kebersihan dari sampah darat dan laut. Selain itu, terdapat faktor pendukung lain yang mendukung terlaksananya program kebijakan penangan sampah laut mengenai sangat diupayakannya pelaksanaan program sosialisasi. Hal tersebut diperkuat dengan data dari halaman website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa sudah melakukan kegiatan sosialisasi dengan progresnya adalah pelaksanaan sosialisasi Gerakan Nasional Pilah Sampah di beberapa daerah misalnya dari Rumah di Jakarta, Kota Bitung, Kota Mataram dan Semarang.

#### **5.1.6 Sumber daya yang mendukung**

Pelaksanaan dari suatu kebijakan sangat membutuhkan adanya sumber daya yang mendukung guna mencapai target yang maksimal. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu sama-sama mempunyai teknologi pengelolaan sampah diantaranya, *Refuse-derived fuel* (RDF) serta Elbok di pulau Shabira dan pulau Tidung. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumber daya manusia diantaranya, terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), petugas kebersihan berjumlah 520 orang baik di pulau maupun di pesisir utara Jakarta.

Selain itu, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu memiliki sarana prasarana diantaranya yakni kapal sampah, mesin pemusnah sampah kita juga ada, TPS 3 (Tempat Pembuangan

Sementara). Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua RW Kelurahan Pluit Jakarta Utara menyatakan sudah terlihatnya sarana prasarana dan sumber daya manusia di lapangan. Selain itu, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu melakukan sosialisasi dan pendampingan pada masyarakat dalam hal memilah sampah dari rumah dan menjualnya ke Bank sampah.

Hal diatas masuk pada salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tentang kegiatan penyediaan alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik. Hal ini belum sepenuhnya dapat dikatakan tepat sasaran sesuai program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu penyediaan alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik. Maka hal ini dapat dikatakan belum sesuai dengan indikator teori yang digunakan, karena kenyataanya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut belum memadai. Hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut menyatakan bahwa faktor penghambat sumber daya yang perlu didukung diantaranya karena: pertama, anggaran untuk pengelolaan sampah tidak besarnya 0,01 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Kedua, implementasi dari setiap regulasi sampah yang ada masih kurang efektif karena adanya regulator implementor itu masih dalam satu instansi yang sama. Dan ketiga, kekurangan dana untuk pembelian teknologi pengelolaan sampah yang lebih bagus atau canggih.

## **5.2 Lingkungan Implementasi**

### **5.2.1 Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat**

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur salah satunya dengan cara melihat lingkungan implementasi dari kekuasaan, kepentingan dan strategi dari para aktor yang relevan sesuai pelaksanaan kebijakan. Salah satu strategi pemerintah adalah dengan

terus berupaya mensosialisasikan terkait bahayanya pencemaran laut serta bagaimana mengatasinya melalui program yang ada pada kebijakan penanganan sampah laut. Pemerintah seperti diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu sama-sama menjalankan strategi yang relevan sesuai peran kekuasaannya sebagai pemerintah.

Diantaranya yaitu melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media massa terkait peningkatan kesadaran masyarakat dengan kegiatan menyelenggarakan gerakan nasional mengenai dampak negatif sampah di laut terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu sesuai pada program kebijakan penanganan sampah laut yang dibutuhkan. Jika regulasinya sudah selesai maka pemerintah pusat dan daerah akan bergerak untuk mensosialisasikannya.

Kemudian, seperti yang diungkapkan oleh pihak pengawas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu menjelaskan bentuk sosialisasi yang dilakukan diantaranya yaitu mengadakan sosialisasi penanganan sampah di lingkup warga melakukan kegiatan bersama melalui program dari pemerintah, terbentuknya tugas Badan Pengelolaan Sampah di Rukun Warga serta mengadakan sosialisasi penanganan sampah di lingkungan sekolah. Dimana sasaran program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut ini ditujukan untuk meningkatnya pemahaman masyarakat di kota pesisir dan daerah aliran sungai pada sungai-sungai utama terkait dampak sampah dilaut terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu.

Strategi selanjutnya yang dilakukan pemerintah untuk menarik perhatian semangat masyarakat dalam rangka peduli lingkungan bersih adalah salah satunya dilakukan melalui memberikan penghargaan

adipura kepada masyarakat yang daerahnya dapat mengelola sampah dengan baik. Diantaranya kegiatan memberikan penghargaan untuk dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat dan tokoh agama atau masyarakat terkait inovasi dan kepeloporan dalam pengelolaan daur ulang sampah termasuk sampah plastik. Guna mencapai sasaran yang ditetapkan pada program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yakni terselenggaranya kegiatan pemberian penghargaan secara nasional 1 tahun sekali.

Kemudian, strategi lain yang dilakukan pemerintah adalah mengenai peningkatan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum melalui peningkatan koordinasi penindakan terhadap pelanggaran terkait sampah di laut. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara pernyataan dari masyarakat pesisir laut wilayah Muara Angke yang menyatakan bahwa dengan adanya tanggung jawab pemerintah melakukan kegiatan atau bertugas membersihkan lingkungan, itu sudah termasuk pada keputusan serta strategi yang baik yang putuskan oleh pemerintah.

Sehingga hal ini termasuk pada strategi dalam memperkuat kelembagaan yang memiliki kegiatan pelaksanaan pembinaan umum di daerah terkait pengelolaan sampah plastik. Dari penjelasan diatas sudah terlihat jelas bahwa pemerintah sudah berhasil saling berkoordinasi mengenai penanganan sampah laut. Maka salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu terlaksananya pembinaan umum (asistensi, supervisi, koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan umum) di daerah dapat dikatakan sudah berada pada sasarannya.

Namun, upaya sosialisasi dari pemerintah saja belum cukup. Sehingga untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan sangat perlu adanya usaha dari masyarakatnya sendiri untuk memahami serta berupaya untuk selalu memiliki pola hidup yang sehat agar

lingkungannya tetap terjaga. Sehingga yang paling dibutuhkan adalah masyarakatnya sebagai sumber daya manusia yang harus mampu menjadi individu yang memiliki pemahaman serta kesadaran dalam memilah sampah dan mengolah sampah mereka sendiri.

Karena jika semua sumber dayanya mendukung tetap sebagai masyarakat atau individu tidak menjaga lingkungannya, maka akan percuma saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani sampah yang mencemari laut. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Rukun Warga yang menyatakan melihat masih adanya warga sekitar yang membuang sampah ke sungai Kali Adem Muara Angke Jakarta utara.

Sehingga hal ini belum dapat dikatakan sesuai apa yang indikator teori inginkan, karena masih memiliki salah satu faktor penghambat yaitu adanya minimnya pemahaman yang baik pada masyarakat mengenai bahaya pencemaran laut serta solusi pada program yang ada pada kebijakan penanganan sampah laut. Hal ini diperkuat oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang menyatakan bahwa semua pihak harus terlibat dalam penanganan sampah laut dari mulai masyarakat, komunitas, sekolah, universitas, pelaku usaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat bersatu untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup salah satunya dapat melalui cara berkontribusi dalam website Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) persampahan. Sehingga dengan adanya semua pihak ikut bekerja sama, maka akan menghasilkan peran pelaksana yang berkompeten.

Kemudian, berdasarkan hasil penelitian terkait permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat diatas terlihat bahwa faktanya masyarakat belum bisa menjalankan punishment atau sanksi bagi yang membuang sampah ke laut sesuai yang dikatakan pemerintah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan

(KKP) pada tahun 2018 lalu yaitu whistle blower serta civil society dimana pengertiannya jika ada oknum atau masyarakat yang membuang sampah ke laut dapat melaporkan langsung pada pemerintah serta pemerintah siap untuk bertindak.

Maka dapat disimpulkan bahwa program pemberian punishment atau sanksi dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal ini diperkuat dengan dokumen penelitian bahwa Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ditugaskan salah satunya untuk memberikan reward dan punishment kepada semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, pemangku usaha, komunitas mahasiswa serta masyarakat melalui Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik Di Destinasi Wisata Bahari.

Tetapi didalamnya hanya ada Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik Di Destinasi Wisata Bahari serta aturan pemberian reward saja, tidak ada penjelasan terkait bagaimana dalam memberikan punishment. Sehingga hal ini menjadi faktor penghambat lain yaitu belum optimalnya pemberian punishment kepada pelaku yang membuang sampah ke laut.

### **5.2.2 Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa**

Agar pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut berjalan dengan baik, maka perlu konseptor, implementor dan regulator yang sedang berkuasa memiliki karakteristik lembaga yang baik. Dalam hal ini mengenai komitmen para pelaksana dalam pelaksanaan penanganan sampah laut, yang sudah bisa dikatakan sesuai dengan indikator teori yang digunakan. Karena berdasarkan hasil penelitian dengan pihak Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut menyatakan 5 perannya sebagai koordinasi, monitoring, evaluasi, aksi kolaborasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan komitmennya yang tentu menjalankan strategi-strategi dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan guna mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Lingkungan Hidup adalah komitmen Dinas Lingkungan Hidup adalah membuat kajian mencari tahu masalah dan pemenuhan sarana prasarana, sehingga dapat menyeluruh dalam upaya penanganan sampah lautnya. Selanjutnya komitmen dari hasil wawancara dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu adalah sangat berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Mulai dari, pemenuhan sarana prasarana, melakukan pembinaan sertamelakukan penanganan sampah menggunakan alat. Strategi empat ini, memperkuat kelembagaan dengan kegiatannya mendorong komitmen eksekutif (pusat dan daerah) untuk memprioritaskan alokasi anggaran di sektor pengelolaan sampah plastik. Hal ini sudah dikatakan tepat sasaran sesuai dengan program yang ada pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Karena hal itu diperkuat dengan hasil wawancara dari masyarakat wilayah pesisir Muara Angke bahwasannya pemerintah sudah cukup konsisten dalam menjalankan komitmennya dalam menjalankan kebijakan penanganan sampah laut. Sehingga sudah terlihat jelas bahwa gambaran karakteristik seorang pemimpin atau penguasa yang relevan dalam menjalankan kebijakan penanganan sampah laut sudah sangat berkomitmen.

### **5.2.3 Tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana**

Yang terakhir adalah salah satu cara untuk melihat pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut yakni melihat sejauh mana respon pemerintah dalam menjalankan kebijakan penanganan sampah laut. Melihat dari hasil wawancara dengan pihak Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut sebagai perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu menyatakan bahwa sudah melakukan banyak upaya untuk melaksanakan kebijakan penanganan sampah laut.

Mulai dari membuat strategi, koordinasi dengan pemerintah yang berkaitan, pemenuhan sumber daya, kolaborasi dengan semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, lembaga, universitas, sekolah serta masyarakat. Strategi-strategi yang digunakan sudah termuat pada program kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut yang didalamnya termuat Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut.

Namun, belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih banyak program yang belum terlaksanakan guna mencapai keberhasilan dalam penanganan sampah laut dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan Komunitas Nelayan Tradisional Kampung Nelayan Muara Angke, yang menyebutkan bahwa pemerintah sudah cukup konsisten dalam melaksanakan tanggung jawabnya namun masih perlu ditingkatkan kembali.

Hal tersebut diperkuat berdasarkan data yang didapatkan dari halaman website Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut yang menyebutkan bahwa pemerintah bersama Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut telah menghitung capaian sementara pengurangan kebocoran sampah plastik ke laut sebesar 35,36% pada tahun 2022 dibandingkan level kebocoran sampah plastik di tahun 2018. Maka dari itu, masih perlu peningkatan kembali upaya pelaksanaan programnya, karena belum dapat mencapai target yang telah ditentukan yakni pengurangan kebocoran sampah plastik ke laut sebanyak 70%.